

ABSTRAK

Penelitian tentang peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pajak pusat menjadi pajak daerah ini bertujuan untuk menggambarkan secara detail dan mencari tahu lebih mendalam tentang bagaimana peralihan PBB-P2 ini dipersiapkan dan diimplementasikan beserta kendala yang dihadapi, dan dampak yang dihasilkan oleh pemerintah daerah Kota Blitar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang memiliki karakteristik eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses peralihan PBB-P2 di Kota Blitar berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia dan adanya moratorium pegawai. Dampak positif yang dihasilkan dalam peralihan ini adalah meningkatnya pendapatan asli daerah dan muatan lokal daerah, sedangkan dampak negatifnya adalah seluruh biaya operasional pengelolaan PBB-P2 ditanggung oleh daerah tanpa bantuan pemerintah pusat. Analisis kontribusi PBB-P2 terhadap PAD termasuk sangat kurang dibandingkan dengan komponen PAD lainnya, meskipun begitu penerimaan PBB-P2 merupakan penerimaan pajak daerah terbesar dibanding dengan pajak daerah lain. Peralihan ini dinilai telah sangat efektif diimplementasikan di Kota Blitar dinilai dari penerimaan pajak yang diterima selalu melebihi target yang ditetapkan oleh BPKAD.

Kata Kunci: implementasi, dampak, peralihan, pajak bumi dan bangunan